



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arjun Wicaksono Sihotang Alias Arjun**
2. Tempat lahir : Sigodung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 1 SP 1 Desa Masnuli Kecamatan Sirandorung
Kabupaten Tapanuli Tengah; Alamat sesuai KK :
Dusun I Muara Ore Desa Muara Ore Kecamatan
Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arjun Wicaksono Sihotang Alias Arjun ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/18/V/ RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Arjun Wicaksono Sihotang Alias Arjun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa didampingi 1. Parlaungan Silalahi, S.H. 2. Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No.11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pen.PH/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D undang-undang Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah celana kulot panjang warna biru dongker.
 - Sebuah baju blus lengan $\frac{3}{4}$ warna putih garis abu abu.
 - Sebuah celana dalam warna putih.
 - Sebuah BH warna abu-abu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di dalam sebuah pondok di perkebunan SP I Desa Mas Nauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. SGSR Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib di perkebunan kelapa sawit Usaha Baru Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat sebagaimana di uraikan di atas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, anak korban (umur 15 tahun) dihubungi oleh Arya (DPO) melalui Whatsapp dan menyuruh anak korban datang menemuinya di sebuah jembatan di Desa Mas Nauli Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah bertemu, selanjutnya Arya dengan mengendarai sepeda motor membonceng anak korban ke sebuah pondok di perkebunan SP I Desa Mas Nauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah. Di dalam pondok tersebut Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN, Rian (DPO), bersama 3 (tiga) orang laki-laki lain yang tidak dikenali anak korban sudah menunggu kedatangan anak korban. Beberapa saat kemudian, Arya (DPO), Rian (DPO) menarik badan dan tangan anak korban hingga tubuh anak korban terlentang di lantai pondok, kemudian Arya (DPO) menahan tangan kiri anak korban sedangkan Rian (DPO) menahan tangan kanan anak korban, lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN menaikkan baju dan bra anak korban, meremas kedua payudara anak korban. Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN kemudian menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga mata kaki lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantantnya kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Arya, Rian beserta 3 orang laki-laki lainnya secara bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN mengatakan kepada anak korban, “kalau sempat kau bilang sama orang tumu, kau pergi ke sekolah atau kemanapun, habislah kau kami buat”.
- Kemudian pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN bertemu lagi dengan anak korban, lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN mengatakan kepada anak korban, “ayo main, kalau tidak mau bakal kusebar fotomu ini”, sambil Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN memperlihatkan foto telanjang anak korban. Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ARJUN kemudian membawa anak korban ke sekitar perkebunan kelapa sawit PT. SGSR Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di tempat itu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN menindih tubuh korban di atas tanah lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggoyang-goyang pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN mengeluarkan spermanya di atas tanah.

- Pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN membawa anak korban ke perkebunan kelapa sawit Usaha Baru Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di tempat itu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN mengatakan kepada anak korban, "mau ga kau main samaku, kalau gak mau, kusebar fotomu itu". Anak korban kemudian membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN juga membuka celananya, kemudian Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN menindih tubuh korban di atas tanah, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 1 (satu) menit hingga Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN mengeluarkan sperma.

- Berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 10095/001 / RSUD/XI/2022 tanggal 01 Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menyimpulkan selaput dara korban tidak utuh dan pernah bersalin melahirkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekira Pukul 20.30

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di dalam sebuah pondok di perkebunan SP I Desa Mas Nauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. SGSR Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib di perkebunan kelapa sawit Usaha Baru Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat sebagaimana di uraikan di atas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, anak korban (umur 15 tahun) dihubungi oleh Arya (DPO) melalui Whatsapp dan menyuruh anak korban datang menemuinya di sebuah jembatan di Desa Mas Nauli Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah bertemu, selanjutnya Arya dengan mengendarai sepeda motor membonceng anak korban ke sebuah pondok di perkebunan SP I Desa Mas Nauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah. Di dalam pondok tersebut Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN, Rian (DPO), bersama 3 (tiga) orang laki-laki lain yang tidak dikenali anak korban sudah menunggu kedatangan anak korban. Beberapa saat kemudian, Arya (DPO), Rian (DPO) menarik badan dan tangan anak korban hingga tubuh anak korban terlentang di lantai pondok, kemudian Arya (DPO) menahan tangan kiri anak korban sedangkan Rian (DPO) menahan tangan kanan anak korban, lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN menaikkan baju dan bra anak korban, meremas kedua payudara anak korban. Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN kemudian menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga mata kaki lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Arya, Rian beserta 3 orang laki-laki lainnya secara bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban.

- Kemudian pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN mengatakan kepada anak korban, "ayo ngentot". Anak korban pada saat itu tidak menjawab. Kemudian Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN bertanya lagi, "jadinya kita ngentot?", lalu anak korban menjawab, "terserahmulah". Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN kemudian membawa anak korban ke sekitar perkebunan kelapa sawit PT. SGSR Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di tempat itu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN menindih tubuh korban di atas tanah lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggoyang-goyang pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN mengeluarkan spermanya di atas tanah.

- Pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN membawa anak korban ke perkebunan kelapa sawit Usaha Baru Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di tempat itu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN mengatakan kepada anak korban, "mau ga kau main samaku?". Anak korban kemudian membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN juga membuka celananya, kemudian Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN menindih tubuh korban di atas tanah, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 1 (satu) menit hingga Terdakwa ARJUN WICAKSONO SIHOTANG alias ARJUN mengeluarkan sperma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 10095/001 / RSUD/XI/2022 tanggal 01 Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menyimpulkan selaput dara korban tidak utuh dan pernah bersalin melahirkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang telah Anak Korban berikan sudah benar semua. Anak Korban memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di sebuah rumah kosong dan di sebuah kebun sawit. Anak Korban juga pernah disetubuhi oleh 6 (enam) orang yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya teman Anak Korban yang bernama Arya menghubungi Anak Korban melalui chat mengatakan "dek datang dulu kesini, ke jembatan muara ore, kereta abang rusak" lalu Anak Korban balas "oke aku kesana". Setelah Anak Korban sampai di jembatan Muara Ore dan bertemu dengan Arya, kemudian Anak Korban membawa sepeda motor Arya yang rusak dan Arya membawa sepeda motor Anak Korban sambil mendorong sepeda motor yang Anak Korban bawa ke sebuah bengkel. Setelah sampai di bengkel, kemudian Anak Korban dibawa Arya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



menggunakan sepeda motor Anak Korban ke sebuah rumah kosong di kebun sawit. Setelah sampai di kebun sawit tersebut, Arya mengatakan “dek tunggu la dulu disini, abang mau masuk ke dalam” tidak berapa lama Anak Korban pun dipanggil Arya untuk masuk ke rumah tersebut sambil mengatakan “dek sini dulu” setelah Anak Korban masuk ke rumah tersebut, Anak Korban melihat di dalam rumah sudah ada 6 (enam) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dan termasuk Arya. Kemudian Anak Korban langsung di pegang oleh 3 (tiga) orang teman Arya dan yang lain langsung menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban pertama kali Anak Korban tidak mengenalnya, yang kedua adalah Terdakwa, yang ketiga Rian, keempat dan kelima Anak Korban tidak mengenalnya lalu yang keenam yaitu Arya;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara 2 (dua) orang memegang tangan Anak Korban, lalu Anak Korban ditelentangkan, kemudian pelaku yang pertama langsung membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban. Saat itu Rian memegang payudara Anak Korban;

- Bahwa mereka melakukan persetubuhan dengan memaksa Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu keenam orang tersebut melakukan persetubuhan masing-masing sekali. Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, Arya melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban tidak ingat lagi tanggalnya namun terjadi di tahun 2021 dan tahun 2022, persetubuhan yang pertama yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya dan persetubuhan yang kedua dilakukan Terdakwa sendirian di Kebun PT. Nauli Sawit SGSR dan yang ketiga dilakukan Terdakwa sendirian di Muara Ore;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat mengatakan “dek sinilah main, nongkrong”. Setelah Anak Korban dan Terdakwa bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan membonceng Anak Korban pergi ke PT. SGSR. Setelah sampai, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban sambil mengatakan “dek ayo main kayak suami istri?, kalau gak mau kau nanti kusebarlah foto” foto dimaksud ada di handphone Terdakwa yaitu wajah Anak Korban namun badannya bukan badan Anak Korban;



- Bahwa persetujuan yang ketiga di Muara Ore, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat, lalu mengajak untuk berhubungan badan dan apabila Anak Korban tidak mau maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetujuan sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Korban tidak memberitahu orang tua Anak Korban;
- Bahwa persetujuan pertama yang dilakukan Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa dilakukan pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah pondok di pekarangan pohon karet yang terletak di SP I Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kelima orang tersebut yang Anak Korban kenal yaitu Terdakwa, Arya dan Rian sedangkan 3 (tiga) orang lagi tidak Anak Korban kenal;
- Bahwa ketika kejadian persetujuan tersebut, di tempat tersebut penerangannya kurang namun Anak Korban dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa, Rian dan Arya dan ketiga orang yang tidak Anak Korban kenal tersebut;
- Bahwa seandainya dihadapkan kepada Anak Korban, Anak Korban masih bisa mengenali wajah ketiga orang yang tidak Anak Korban kenal yang telah melakukan persetujuan tersebut;
- Bahwa ketika persetujuan tersebut mereka melakukannya dengan paksaan. Saat itu Anak Korban langsung di tarik oleh orang yang tidak Anak Korban kenal tersebut. Persetujuan yang dilakukan Terdakwa saat itu tidak ada paksaan namun Terdakwa langsung memperkosakan Anak Korban;
- Bahwa ketika Arya menghubungi Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak mengetahui bahwa di dalam pondok tersebut sudah ada 5 (lima) orang teman Arya;
- Bahwa Pelaku yang pertama kali melakukan persetujuan tersebut adalah orang yang tidak Anak Korban kenal. Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada urutan ke tiga;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, pelaku yang lain ada yang memegang payudara, ada yang mencium pipi dan ada yang memegang tangan Anak Korban supaya tidak lari;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa lagi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selain memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi berapa lama Terdakwa dan kelima temannya melakukan persetujuan tersebut;
- Bahwa Arya dan Rian belum tertangkap;
- Bahwa persetujuan kedua dilakukan Terdakwa pada tahun 2022, Anak Korban sudah lupa tanggalnya. Saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat mengatakan “dek sini dulu, main, nongkrong ” lalu Anak Korban pun datang, awalnya nongkrong lalu Terdakwa mengajak Anak Korban naik sepeda motor ke sekitar kebun sawit dan disitulah Terdakwa kembali melakukan persetujuan;
- Bahwa ketika melakukan persetujuan kedua, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “dek ayolah, cepatlah, kalau nggak, nanti nggak bisa kau pulang” Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban. Saat itu Terdakwa melakukan persetujuan dengan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa hanya sekali melakukan persetujuan tersebut;
- Bahwa persetujuan yang ketika dilakukan Terdakwa pada tahun 2022, bertempat di Muara Ore. Awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat untuk mengajak bertemu lalu Terdakwa kembali mengajak untuk melakukan persetujuan dengan mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban;
- Bahwa foto yang akan disebar oleh Terdakwa tersebut awalnya ada pada Arya;
- Bahwa persetujuan yang kedua dan ketika berjarak sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban sudah hamil pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah di visum di Rumah Sakit Pandan;
- Bahwa seingatan Anak Korban, Anak Korban di visum setelah habis masa nifas;
- Bahwa Anak Korban melahirkan pada tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa Anak Korban sudah melaporkan Arya dan Rian ke kepolisian;
- Bahwa Anak Korban mulai mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil pada bulan Mei 2022;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetujuan kedua dan ketiga, Anak Korban belum mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa pada kejadian persetubuhan pertama yang terjadi pada bulan Mei 2021, keenam orang tersebut melakukan persetubuhan dengan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa Anak Korban melahirkan pada tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa Anak Korban melahirkan secara normal, bayi yang Anak Korban lahirkan cukup umur, sehat dengan berat 3.500 gram jenis kelamin perempuan;
- Bahwa dari ke enam orang yang melakukan persetubuhan tersebut, tidak satu orangpun yang menghubungi Anak Korban terkait perbuatan mereka termasuk Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak ada mengatakan akan menikahi Anak Korban. Terdakwa hanya mengancam akan menyebarkan foto yang diedit tersebut;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak sekolah lagi karena sudah lulus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi salah, yaitu Terdakwa tidak ikut melakukan persetubuhan yang dialami Anak Korban di pondok yang dilakukan secara beramai-ramai, dan pada persetubuhan yang kedua dan ketiga, Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban karena saat itu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama mau;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban sudah hamil. Saksi mengetahui hal tersebut ketika Anak Korban sudah mau melahirkan. Saat itu 3 (tiga) hari sebelum melahirkan Saksi mulai melihat ada tanda-tanda bahwa Anak Korban telah hamil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Saksi mengetahui yang melakukan persetubuhan tersebut setelah Anak Korban menceritakan kepada Saksi



yaitu ada 6 (enam) orang laki-laki namun yang diketahui identitasnya adalah Terdakwa, Arya dan Rian;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan saat ini sudah melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan antara keluarga Pelaku dengan keluarga Anak Korban namun tidak berhasil;
- Bahwa ketika diadakan pertemuan antara keluarga Pelaku dengan keluarga Anak Korban, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Anak Korban mengharapkan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

3. Rita Marniati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban sudah hamil. Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Sudjanah yaitu nenek Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Anak Korban mengharapkan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

4. Tommy Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Anak Korban menceritakan kepada Saksi Sudjanah bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil. Saksi juga mengetahui telah dilakukan pertemuan dengan keluarga Para Pelaku namun tidak berhasil mencapai perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika diadakan pertemuan antara keluarga Para Pelaku dengan keluarga Anak Korban, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

5. Sudjanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan;
- Bahwa ketika Saksi sedang duduk bersama Anak Korban. Saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi dan mengatakan "nek aku hamil, diperkosa, sekarang sakit perutku". Setelah mendengar hal tersebut, Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Suroso selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Bajamas sambil mengatakan "ini bagaimana cucu Saya sudah hamil";
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak memberitahu siapa yang telah melakukan persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



6. **Sunyoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Suroso selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Baja Mas datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban telah hamil. Selanjutnya Saksi datang ke rumah Anak Korban dan membawanya ke Bidan Ningsih untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya Anak Korban positif hamil. Lalu Saksi bertanya kepada siapa yang melakukan persetubuhan tersebut dan saat itu Anak Korban menjawab Arya warga Desa Mas Nauli. Kemudian diadakan pertemuan antara keluarga Para Pelaku dengan keluarga Anak Korban namun tidak berhasil mencapai perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa ketika diadakan pertemuan antara keluarga Para Pelaku dengan keluarga Anak Korban , saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

7. **Suroso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan;
- Bahwa awal mulanya pada suatu pagi, Saksi Sudjanah datang ke rumah Saksi dan mengatakan "itu cucu Saya, rasa-rasanya sudah hamil" namun saat itu Saksi belum percaya hal tersebut. Lalu Saksi pun diskusi dengan Saksi Sunyoto selaku abang dari Saksi 1, setelah itu Saksi dan Saksi



Sunyoto pun sepakat untuk memeriksa apakah benar Anak Korban sudah hamil. Kemudian Saksi dan beberapa Saksi yang lain membawa Anak Korban ke bidan Ningsih. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar bahwa Anak positif hamil. Berdasarkan keterangan Anak Korban, setelah itu Saksi dan Saksi Sunyoto pergi ke Desa Mas Nauli sekaligus menghubungi kepala desanya untuk membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan. Setelah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh perangkat desa ternyata permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya Saksi menyerahkan permasalahan tersebut kepada keluarga Anak Korban ;

- Bahwa ketika pertemuan, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban
- Bahwa yang hadir ketika pertemuan tersebut yaitu Saksi, Saksi Sunyoto, Saksi Sudjanah, Saksi Tommy Faisal, Saksi Rita Marniati dan Saksi 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan adalah antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Arya dan Rian. Saat itu Anak Korban memberitahu Saksi bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Arya dan Rian yang merupakan warga Desa Mas Nauli. Lalu Saksi dan Saksi Sunyoto pergi ke Desa Mas Nauli dengan mendatangi kepala desa kemudian menemui keluarga Arya dan Rian, saat itu Arya dan Rian mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa pada waktu itu Arya dan Rian berada di desa Mas Nauli, namun sekarang Saksi tidak tahu keberadaan mereka;
- Bahwa pada waktu itu, semua pelaku pernah menawarkan uang perdamaian kepada keluarga Anak Korban sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan keluarga Anak Korban awalnya meminta dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) turun menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saat itu Saksi dan Kepala Desa Mas Nauli sepakat menunggu jawaban dari Para Pelaku. Kemudian tidak berapa lama Para Pelaku mengatakan hanya bisa memberikan uang perdamaian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi 1 tidak sepakat lalu melanjutkan permasalahan ini ke kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Arya yang memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa juga ikut melakukan persetubuhan tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

8. Rosmaida Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Korban dan Saksi Rita Marniati datang ke rumah Saksi dan mengatakan "periksa dulu anak Saya ini" lalu setelah diperiksa Saksi mengatakan "hamil tujuh bulan" saat itu ketuban sudah pecah sehingga setengah jam kemudian Anak Korban pun melahirkan;
- Bahwa ketika Anak Korban melahirkan, saat itu, Saksi tidak ada bertanya siapa ayah dari anak yang baru lahir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum et Revertum Nomor : 10095/001 / RSUD/XI/2022 tanggal 01 Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menyimpulkan selaput dara korban tidak utuh dan pernah bersalin melahirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat itu umur Anak Korban sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggal kejadian persetubuhan tersebut namun pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama di sebuah perkebunan durian di Tor Nauli desa Mas Nauli, yang kedua di sebuah perkebunan di Muara Ore yang ketiga di perkebunan desa Mas Nauli. Terdakwa melakukan ketiga persetubuhan tersebut sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu setelah Anak Korban datang lalu Terdakwa bawa ke perkebunan dan Terdakwa ajak untuk bersetubuh. Terdakwa mengajaknya bersetubuh dengan mengatakan "ayo main dek". Saat itu Anak Korban mau dan tidak menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan menyebarkan foto bugil yang diedit dengan wajah Anak Korban apabila tidak mau diajak untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan Anak Korban mau saja;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban ketika melakukan ketiga persetubuhan tersebut;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak berpacaran;
- Bahwa Anak Korban bukan pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara beramai-ramai dengan Arya dan Rian, Terdakwa juga tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Arya dan Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban Ketika melakukan persetubuhan yang kedua dan ketiga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban ketika mengajak untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pengaman kelamin ketika melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah ada bertemu dengan keluarga Anak Korban ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa keluarga Terdakwa datang untuk mengajukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban ;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang untuk menyarankan agar Terdakwa dan Anak Korban dinikahkan. Namun tidak berhasil karena orang tua Anak Korban tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa mau apabila dinikahkan dengan Anak Korban karena Terdakwa suka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai anak yang dilahirkan oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kali pada bulan berapa Terdakwa melakukan persetujuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi dari teman Terdakwa bahwa Anak Korban mau apabila diajak untuk bersetubuh;
- Bahwa teman Terdakwa yang mengatakan bahwa Anak Korban mau apabila diajak untuk bersetubuh adalah Arya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Anak Korban hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa melakukan ketiga persetujuan tersebut dihari yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menyebarkan video Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menyebarkan foto yang diedit dengan wajah Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah celana kulot panjang warna biru dongker.
2. Sebuah baju blus lengan $\frac{3}{4}$ warna putih garis abu abu.
3. Sebuah celana dalam wana putih.
4. Sebuah BH warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada kurun waktu 2021-2022 di SP I Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, di sekitar Kebun Sawit dan di Muara Ore;
- Bahwa persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa dilakukan pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah pondok di pekarangan pohon karet yang terletak di SP I Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kelima orang tersebut yang Anak Korban kenal yaitu Terdakwa, Arya (DPO) dan Rian (DPO) sedangkan 3 (tiga) orang lagi tidak Anak Korban kenal. Ketika persetubuhan tersebut mereka melakukannya dengan paksaan. Saat itu Anak Korban langsung di tarik oleh orang yang tidak Anak Korban kenal tersebut. Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa saat itu tidak ada paksaan namun Terdakwa langsung memperkosakan Anak Korban. Pelaku yang pertama kali melakukan persetubuhan tersebut adalah orang yang tidak Anak Korban kenal. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada urutan ke tiga. Ketika Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, pelaku yang lain ada yang memegang payudara, ada yang mencium pipi dan ada yang memegang tangan Anak Korban supaya tidak lari;
- Bahwa persetubuhan kedua dilakukan Terdakwa pada tahun 2022 di sekitar Kebun PT. Nauli Sawit SGSR. Ketika melakukan persetubuhan kedua, Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban yang merupakan editan. Saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa hanya sekali melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan yang ketika dilakukan Terdakwa pada tahun 2022 juga sekitar 2 (dua) bulan dengan persetujuan kedua, bertempat di Muara Ore. Awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat untuk mengajak bertemu lalu Terdakwa kembali mengajak untuk melakukan persetujuan dengan mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 10095/001 / RSUD/XI/2022 tanggal 01 November 2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menyimpulkan selaput dara Anak Korban tidak utuh dan pernah bersalin melahirkan;
- Bahwa Anak Korban mulai mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil pada bulan Mei 2022 dan Anak Korban melahirkan pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (natuurlijke persoon) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama ARJUN WICAKSONO SITOANG alias ARJUN ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-47 / SIBOL / Eku.2 / 09 / 2023 tanggal 27 September 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian **Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.**

Ad. 2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku baik melalui perbuatan atau perkataan yang memang ditujukan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau ketidakberdayaan terhadap korban atau orang yang diancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo dan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang utama dalam unsur ini, yaitu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, berdasarkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban masih berusia kurang lebih 16 (tiga belas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana diatur dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada kurun waktu 2021-2022 di SP I Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, di sekitar Kebun Sawit dan di Muara Ore;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa dilakukan pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah pondok di pekarangan pohon karet yang terletak di SP I Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kelima orang tersebut yang Anak Korban kenal yaitu Terdakwa, Arya (DPO) dan Rian (DPO) sedangkan 3 (tiga) orang lagi tidak Anak Korban kenal. Ketika persetubuhan tersebut mereka melakukannya dengan paksaan. Saat itu Anak Korban langsung di tarik oleh orang yang tidak Anak Korban kenal tersebut. Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa saat itu tidak ada paksaan namun Terdakwa langsung memperkosa Anak Korban. Pelaku yang pertama kali melakukan persetubuhan tersebut adalah orang yang tidak Anak Korban kenal. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada urutan ke tiga. Ketika Terdakwa memasukkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, pelaku yang lain ada yang memegang payudara, ada yang mencium pipi dan ada yang memegang tangan Anak Korban supaya tidak lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa persetubuhan kedua dilakukan Terdakwa pada tahun 2022 di sekitar Kebun PT. Nauli Sawit SGSR. Ketika melakukan persetubuhan kedua, Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban yang merupakan editan. Saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa hanya sekali melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa persetubuhan yang ketika dilakukan Terdakwa pada tahun 2022 juga sekitar 2 (dua) bulan dengan persetubuhan kedua, bertempat di Muara Ore. Awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat untuk mengajak bertemu lalu Terdakwa kembali mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 10095/001 / RSUD/XI/2022 tanggal 01 November 2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menyimpulkan selaput dara Anak Korban tidak utuh dan pernah bersalin melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Anak Korban mulai mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil pada bulan Mei 2022 dan Anak Korban melahirkan pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang dilakukan 3 (tiga) kali, dimana dalam perbuatan-perbuatan tersebut Anak Korban dipaksa bersetubuh beramai-ramai dan diancam dengan penyebaran foto telanjang, adalah perbuatan yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya dan dengan orang lain, secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya dan dengan orang lain, secara berlanjut” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif Pertama tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 13 November 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan**

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya dan dengan orang lain, secara berlanjut”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, dan sependapat pula dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah celana kulot panjang warna biru dongker.
- Sebuah baju blus lengan $\frac{3}{4}$ warna putih garis abu abu.
- Sebuah celana dalam wana putih.
- Sebuah BH warna abu-abu.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dari Saksi Anak Korban dan dapat menimbulkan trauma bagi Saksi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Saksi Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berkali-kali kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arjun Wicaksono Sihotang Alias Arjun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain, secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arjun Wicaksono Sihotang Alias Arjun**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah celana kulot panjang warna biru dongker.
 - Sebuah baju blus lengan $\frac{3}{4}$ warna putih garis abu abu.
 - Sebuah celana dalam wana putih.
 - Sebuah BH warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Agus Vernando Sinaga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sbg